



## **Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)**

### ***Legal Analysis of Criminal Liability in Corruption Crimes in the Distribution of People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Study of Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)***

**Fadillah Suroyo<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: [fadillahsuroyo22@gmail.com](mailto:fadillahsuroyo22@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesof@gmail.com](mailto:hoedydjoesof@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 03-06-2026

Revised : 05-06-2026

Accepted : 07-06-2026

Published : 09-06-2026

#### Abstract

*Corruption occurs not only in the direct management of state finances by government officials, but also in the implementation of government programs channeled through state-owned enterprises. One program that plays a strategic role in improving public welfare is the People's Business Credit (KUR), a financing facility provided to micro, small, and medium-sized enterprises. In its implementation, KUR distribution must be based on the principles of prudence, accountability, and compliance with applicable laws and regulations. However, abuse of authority in the credit distribution process can result in state financial losses and potentially be classified as a criminal act of corruption. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of corruption in the distribution of KUR at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and to analyze the judge's legal considerations in issuing the verdict in case Number 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. The research method used is normative legal research with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the defendant, as an employee of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, was proven to have committed acts contrary to the provisions for disbursing People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat) through the use and processing of documents that did not meet the requirements stipulated in banking procedures. These actions resulted in irregularities in the distribution of credit facilities, ultimately resulting in state financial losses. Based on the legal facts revealed at trial, the element of abuse of authority for the purpose of benefiting oneself or another party was deemed fulfilled, so the defendant can be held criminally responsible in accordance with the provisions of the corruption law.*

**Keywords: Criminal Liability, Corruption, People's Business Credit**

#### Abstrak

Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan keuangan negara secara langsung oleh aparaturnya pemerintah, tetapi juga dapat terjadi dalam pelaksanaan program pemerintah yang disalurkan melalui badan usaha milik negara. Salah satu program yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam pelaksanaannya, penyaluran KUR harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyaluran kredit dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit



Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa selaku pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan penyaluran Kredit Usaha Rakyat melalui penggunaan dan pemrosesan dokumen yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam prosedur perbankan. Perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran fasilitas kredit yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain dinilai telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Kredit Usaha Rakyat**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius adalah tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan keuangan negara oleh aparatur pemerintahan, tetapi juga dapat terjadi pada lembaga atau badan yang mengelola dana yang bersumber dari kebijakan negara. Dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, melainkan juga menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah melaksanakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku usaha produktif yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perbankan. Melalui program tersebut, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi bunga maupun fasilitas lainnya yang disalurkan melalui bank-bank yang ditunjuk sebagai penyalur, salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Oleh karena itu, pelaksanaan penyaluran KUR harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian perbankan.

Sebagai bank penyalur KUR, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap fasilitas kredit diberikan kepada debitur yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perbankan dan regulasi terkait program KUR. Dalam praktiknya, proses penyaluran kredit memerlukan verifikasi yang cermat terhadap identitas calon debitur, kelayakan usaha, dokumen pendukung, serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Ketaatan terhadap prosedur tersebut merupakan bagian penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara maupun lembaga perbankan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penyaluran kredit. Penyimpangan tersebut dapat berupa manipulasi data, penggunaan dokumen yang tidak sah, pengabaian prosedur verifikasi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila



perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung melalui Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Dalam perkara tersebut, terdakwa Andri Nurhadiana Nugraha, S.Sos., yang merupakan pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalamuntutannya, Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, namun terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya.

Perkara ini menjadi menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai bank sebagai pelaksana program pemerintah. Selain itu, perkara ini juga menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antara pelanggaran prosedur perbankan, penyalahgunaan kewenangan jabatan, dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Analisis terhadap putusan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana majelis hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya unsur penyalahgunaan kewenangan yang menjadi dasar penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian terhadap putusan ini juga memiliki nilai akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sektor perbankan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga perbankan dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur penyaluran kredit agar tidak menimbulkan penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)*.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg?



## Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, perekonomian, dan penyelenggaraan pemerintahan. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya hanya merugikan individu tertentu, tindak pidana korupsi berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara khusus baik dari aspek hukum materiil maupun hukum acara.

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang mengandung makna kerusakan, kebusukan, penyimpangan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam perkembangannya, korupsi dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum.

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Salah satu karakteristik penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam praktik peradilan, pembuktian mengenai adanya kerugian negara menjadi salah satu aspek penting yang digunakan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam beberapa ketentuan, fokus utama tidak hanya terletak pada akibat yang ditimbulkan, melainkan juga pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan tugas atau jabatannya.

### 2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Prinsip ini dikenal dengan asas *geen strafzonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.



Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya tiga unsur utama, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang pada saat melakukan perbuatan pidana. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), sedangkan alasan pemaaf merupakan keadaan tertentu yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga pada hubungan antara kewenangan yang dimiliki pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan jabatan atau fungsi tertentu sering kali menjadi faktor yang diperhatikan oleh hakim dalam menentukan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Penerapan konsep pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting dalam perkara korupsi di sektor perbankan karena pelaku umumnya memiliki akses dan kewenangan tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, analisis mengenai bentuk kesalahan, kewenangan yang dimiliki, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan menjadi dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

### **3. Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sering ditemukan dalam perkara tindak pidana korupsi. Secara umum, penyalahgunaan wewenang dapat dipahami sebagai penggunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, suatu kewenangan diberikan kepada pejabat atau pihak tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan pihak lain, atau tujuan yang bertentangan dengan hukum, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Dalam tindak pidana korupsi, unsur penyalahgunaan wewenang secara tegas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Unsur penyalahgunaan wewenang menjadi penting dalam penelitian ini karena perkara yang menjadi objek penelitian berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai batas-batas penggunaan kewenangan dan indikator penyalahgunaan kewenangan memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa.



#### **4. Kredit Usaha Rakyat dalam Sistem Pembiayaan Nasional**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki usaha produktif namun belum memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan secara optimal. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pelaksanaan KUR melibatkan pemerintah dan lembaga perbankan sebagai penyalur kredit. Dalam pelaksanaannya, bank penyalur wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) guna memastikan bahwa fasilitas kredit diberikan kepada debitur yang memenuhi persyaratan serta memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit sesuai perjanjian.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dasar dalam kegiatan perbankan yang bertujuan menjaga stabilitas dan kesehatan sistem perbankan. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses penyaluran kredit harus dilaksanakan melalui verifikasi identitas debitur, pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisis kelayakan usaha, serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas kredit.

Apabila dalam proses tersebut terdapat penyimpangan berupa penggunaan dokumen yang tidak benar, manipulasi data debitur, atau pemberian kredit tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan, maka tindakan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kredit bermasalah, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana apabila mengakibatkan kerugian keuangan negara.

#### **5. Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu aspek yang memiliki kedudukan penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Menurut perspektif hukum keuangan negara, kerugian negara dapat dipahami sebagai berkurangnya uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan penyaluran kredit oleh bank milik negara, kerugian keuangan negara umumnya timbul akibat penyaluran fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan sehingga dana yang seharusnya digunakan secara tepat sasaran menjadi tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, hubungan antara tindakan pelaku dan timbulnya kerugian negara menjadi salah satu aspek yang harus dibuktikan dalam proses peradilan.

Keberadaan kerugian negara tidak dapat dipisahkan dari fungsi pembuktian dalam perkara korupsi. Oleh sebab itu, hasil audit atau perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang sering kali menjadi alat bukti penting dalam membangun konstruksi hukum mengenai adanya tindak pidana korupsi.

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan



pengadilan, dan berbagai bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap bahan hukum yang relevan untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sistem perbankan, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara yang diteliti.

Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan, serta regulasi yang mengatur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana majelis hakim menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta bagaimana hakim menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengkaji *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

### c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum pidana dan hukum tindak pidana korupsi. Pendekatan ini digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, serta prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dalam proses analisis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:



#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- 6) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Buku-buku hukum pidana dan hukum administrasi negara;
- 2) Buku dan literatur mengenai tindak pidana korupsi;
- 3) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 4) Artikel ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- c. Ensiklopedia hukum;
- d. Sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta berbagai sumber hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

Selain itu, penulis juga melakukan telaah secara mendalam terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai fakta hukum, alat bukti, pertimbangan hakim, serta penerapan norma hukum dalam perkara tersebut.



## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Tahapan analisis dilakukan melalui identifikasi norma hukum yang relevan, pengkajian fakta hukum yang terdapat dalam putusan, serta penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum oleh majelis hakim. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Terdakwa dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam pelaksanaannya, program tersebut disalurkan melalui lembaga perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai bank penyalur, BRI memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) serta memastikan bahwa seluruh proses pemberian kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan internal maupun regulasi yang berlaku.

Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, terdakwa Andri Nurhadiana Nugraha merupakan pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki keterkaitan dengan proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang kemudian menjadi objek pemeriksaan dalam perkara a quo.

Kedudukan terdakwa dalam perkara ini menjadi penting karena tindak pidana korupsi yang didakwakan tidak terlepas dari kewenangan dan kesempatan yang diperoleh terdakwa sebagai bagian dari institusi perbankan yang menjalankan program pembiayaan yang memperoleh dukungan negara. Dengan kata lain, hubungan antara jabatan yang dimiliki terdakwa dan tindakan yang dilakukan menjadi salah satu aspek utama yang dianalisis oleh majelis hakim dalam menentukan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, keberadaan jabatan atau kedudukan tertentu tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Namun, ketika kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut digunakan secara tidak semestinya sehingga bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap posisi terdakwa dalam proses penyaluran KUR menjadi penting untuk memahami konstruksi hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini.

Selain itu, sebagai bagian dari lembaga perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan, setiap pegawai yang terlibat dalam proses pemberian kredit memiliki kewajiban untuk melaksanakan verifikasi dan pengawasan terhadap kelengkapan serta keabsahan dokumen calon



debitur. Kewajiban tersebut merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian yang menjadi fondasi utama dalam kegiatan usaha perbankan. Apabila kewajiban tersebut diabaikan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat timbul risiko hukum maupun risiko keuangan bagi bank penyalur.

Dengan demikian, kedudukan terdakwa dalam perkara ini tidak hanya dipandang sebagai individu yang melakukan suatu perbuatan, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki akses, kesempatan, dan kewenangan tertentu dalam mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Faktor tersebut menjadi dasar penting dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan yang kemudian menjadi fokus utama pertimbangan hukum majelis hakim.

## **2. Analisis Yuridis Penyimpangan dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Kedua prinsip tersebut mengharuskan bank melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap identitas calon debitur, kelengkapan dokumen, keberadaan usaha, serta kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dengan demikian, setiap tahapan dalam proses penyaluran kredit harus dilaksanakan secara objektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, perkara ini bermula dari proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat yang menggunakan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung usaha yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam surat dakwaan disebutkan adanya penggunaan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengajuan kredit yang diduga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Dari perspektif hukum perbankan, penggunaan dokumen yang tidak benar dalam proses pengajuan kredit merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian karena dapat mengakibatkan bank memberikan fasilitas kredit kepada pihak yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Dalam kondisi demikian, fungsi verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh data dan dokumen yang diajukan oleh calon debitur telah memenuhi syarat administratif maupun substantif.

Dalam perkara a quo, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan keberadaan dokumen yang tidak sesuai tersebut, tetapi juga menilai keterlibatan para pihak yang memiliki peran dalam proses penyaluran kredit. Hal ini terlihat dari pertimbangan yang menghubungkan tindakan beberapa pihak dengan timbulnya kerugian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank penyalur Kredit Usaha Rakyat.

Apabila dikaji dari sudut pandang hukum pidana, penyimpangan dalam penyaluran kredit tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang, termasuk adanya penyalahgunaan kewenangan dan adanya hubungan antara perbuatan tersebut dengan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, dalam perkara ini majelis hakim tidak hanya menilai adanya pelanggaran prosedur internal perbankan, tetapi juga



menilai apakah pelanggaran tersebut telah berkembang menjadi perbuatan pidana yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri sebagai kesalahan administratif semata. Penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan proses pemberian fasilitas kredit yang seharusnya didasarkan pada data dan dokumen yang valid. Ketika fasilitas kredit diberikan berdasarkan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan proses tersebut melibatkan pihak-pihak yang memiliki peran dalam mekanisme penyaluran kredit, maka terdapat indikasi kuat bahwa fungsi pengawasan dan verifikasi yang menjadi bagian dari kewenangan jabatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dari aspek teoritis, keadaan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap tujuan pemberian kewenangan. Kewenangan dalam proses penyaluran kredit diberikan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar diterima oleh pihak yang memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun apabila kewenangan tersebut digunakan atau dibiarkan digunakan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga memperhatikan adanya kerugian yang timbul pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank penyalur KUR akibat perbuatan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Kerugian tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi karena keberadaan kerugian negara atau kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang menjadi objek perkara bukan sekadar persoalan ketidakpatuhan terhadap prosedur perbankan. Penyimpangan tersebut telah memiliki konsekuensi hukum yang lebih luas karena berkaitan dengan penggunaan kewenangan dalam proses penyaluran kredit yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada bank milik negara sebagai pelaksana program pemerintah. Oleh sebab itu, analisis terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan menjadi penting untuk menentukan dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini.

### **3. Analisis Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg**

Salah satu isu hukum utama yang menjadi fokus dalam perkara ini adalah penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana.

Penerapan Pasal 3 dalam perkara ini menjadi relevan karena majelis hakim pada akhirnya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan



primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair.

Secara doktrinal, terdapat perbedaan karakteristik antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 lebih menekankan pada unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, sedangkan Pasal 3 secara khusus menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu, pembuktian Pasal 3 memerlukan adanya hubungan antara jabatan yang dimiliki pelaku dan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara yang diteliti, kedudukan terdakwa sebagai pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi faktor yang sangat penting. Jabatan tersebut memberikan akses dan kesempatan kepada terdakwa untuk terlibat dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Dengan adanya akses tersebut, terdakwa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penyaluran kredit dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Majelis hakim pada akhirnya lebih meyakini adanya penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas terdakwa dibandingkan konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Hal tersebut tercermin dari amar putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.

Menurut analisis penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim memandang inti permasalahan dalam perkara ini terletak pada penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses penyaluran kredit justru menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat.

Dengan demikian, unsur penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini tidak hanya dipahami sebagai tindakan aktif yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai bentuk penggunaan jabatan yang menyimpang dari fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut. Oleh karena itu, dasar penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan ini memiliki relevansi yang kuat dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dibangun oleh majelis hakim.

#### **4. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Oleh karena itu, untuk menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dipidana, perlu dianalisis terlebih dahulu keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan, kedudukan terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam perkara yang diperiksa melalui Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, majelis hakim pada akhirnya menyatakan bahwa terdakwa Andri Nurhadiana Nugraha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan



primair, namun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menilai adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan penyalahgunaan kewenangan yang menjadi dasar penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain, kesalahan terdakwa tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran administratif dalam kegiatan perbankan, melainkan telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana. Pertama, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau keadaan lain yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang mampu memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukannya.

Kedua, harus terdapat unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan maupun kealpaan yang memiliki relevansi dengan terjadinya tindak pidana. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang kemudian menimbulkan kerugian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank penyalur program KUR.

Ketiga, tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Berdasarkan amar putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dapat dipahami bahwa majelis hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan ataupun menghapus kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, seluruh unsur yang diperlukan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana dinilai telah terpenuhi.

Apabila dikaji lebih lanjut, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penguasaan langsung terhadap uang negara. Fokus utama perkara justru terletak pada penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki dalam proses penyaluran kredit. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa dibangun berdasarkan hubungan antara kewenangan yang melekat pada jabatannya dan tindakan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat.

Menurut analisis penulis, pertimbangan majelis hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair telah sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Hal tersebut karena majelis hakim tidak hanya menilai akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan peran, kewenangan, dan keterlibatan terdakwa dalam keseluruhan rangkaian peristiwa yang menjadi objek perkara.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini lahir bukan semata-mata karena adanya kerugian yang terjadi pada bank penyalur KUR, melainkan karena adanya keterkaitan antara jabatan yang dimiliki terdakwa dengan tindakan yang dinilai



menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh majelis hakim dapat dipahami sebagai bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembiayaan yang berkaitan dengan kepentingan negara.

#### **5. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg**

Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Melalui pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bagaimana majelis hakim menilai alat bukti, fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, serta ketentuan hukum yang diterapkan terhadap suatu perkara.

Dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dakwaan disusun secara subsidairitas, yaitu dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Model dakwaan seperti ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Berdasarkan amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Namun demikian, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim membedakan antara konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan konstruksi penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pandangan majelis hakim, fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih tepat ditempatkan dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan terdakwa.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli yang menjelaskan adanya hubungan antara tindakan para pihak yang terlibat dengan kerugian yang timbul pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku bank penyalur Kredit Usaha Rakyat. Penilaian terhadap keterangan ahli tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam membangun keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Dari aspek pembuktian, majelis hakim juga memperhatikan keberadaan kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyimpangan dalam proses penyaluran kredit. Dalam pertimbangannya, hakim menguraikan bahwa kerugian negara dapat dibuktikan melalui berbagai instrumen pembuktian yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan kerugian tidak hanya dipandang sebagai akibat semata, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian pembuktian yang mendukung terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi.



Selanjutnya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 kepada terdakwa. Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa, keterlibatan terdakwa dalam perkara, serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini telah menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari sikap majelis hakim yang tidak secara otomatis menerima seluruh konstruksi dakwaan Penuntut Umum, melainkan melakukan penilaian secara mandiri terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Hasil penilaian tersebut kemudian mengantarkan hakim pada kesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih tepat diterapkan dibandingkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang yang sama.

Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, aspek penyalahgunaan kewenangan memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap kewenangan yang diberikan oleh jabatan dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi apabila menimbulkan kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didasarkan pada adanya keterkaitan antara kewenangan yang dimiliki terdakwa sebagai pegawai bank dengan terjadinya penyimpangan dalam proses penyaluran kredit. Fakta persidangan menunjukkan bahwa proses pengajuan dan pencairan kredit melibatkan penggunaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung usaha yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank penyalur program KUR. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang yang sama. Pertimbangan tersebut didasarkan pada adanya hubungan antara jabatan dan kewenangan yang dimiliki terdakwa dengan tindakan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyaluran program pembiayaan pemerintah dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyebabkan kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM*.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.